

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data.

Dari penelitian yang penulis lakukan, maka diperoleh sejumlah data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sejumlah data tersebut telah di kumpulkan dengan melalui beberapa teknik sebagaimana diutarakan pada bab sebelumnya (Bab III).

Penulis melakukan penelitian terhadap 5 keluarga yang melakukan pembagian harta warisan yaitu kerluarga AC, BB, CD, DB, dan EE, dengan uraian sebagai berikut:

1. Kasus Pertama

- Identitas Responden

Nama : AC

Umur : 37 tahun

Pekerjaan : Petani

Pendidikan Terakhir : SMP

Alamat : Desa Loksado RT.03 NO.12 Kecamatan Loksado

Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

AC adalah anak ketiga dari empat orang bersaudara yaitu, dua orang saudara laki-laki (AA, AB) dan satu orang saudara perempuan (AD). Keluarga ini melakukan pembagian warisan setelah suami mereka meninggal, yaitu pada tahun 2002. Harta warisan yang ditinggalkan berupa: rumah tempat

tinggal beserta tanahnya, tiga petak tanah dan uang sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pembagian harta warisan ini disepakati dengan dihadiri dan diatur oleh tokoh adat, yaitu pembakal setempat. Keluarga ini tidak mengerti dengan hukum *faraidh* (tata cara pembagian harta warisan menurut hukum Islam), sehingga cara membagi warisan ini disepakati dengan musyawarah (bagi rata) di antara semua ahli waris dengan pembagian berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, akan tetapi dalam pembagian ini istri tidak mendapatkan bagian apa-apa, sebab berdasarkan kesepakatan di antara ahli waris, bahwa semua keperluan istri menjadi tanggung jawab bersama. Dengan pembagian harta warisan anak perempuan (AD) mendapat uang Rp 10.000.000, dan masing-masing (AA, AB, dan AC) mendapat satu petak tanah dengan cara pembagian menilai dengan uang kemudian membayar bagi yang ingin memiliki secara penuh, rumah tidak dibagi dengan alasan serumah dengan istri dan dapat merawatnya.

2. Kasus Kedua

- Identitas Responden

Nama : BB

Umur : 33 tahun

Pekerjaan : Petani

Pendidikan Terakhir : SMP

Alamat : Desa Loksado RT.03 NO.25 Kecamatan Loksado
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BB anak kedua dari lima orang bersaudara, saudara-saudara BB tiga orang laki-laki dan satu orang perempuan. Saudara yang laki-laki adalah, BA, BC, dan BE, sedangkan yang perempuan ialah BD. Orang tua mereka (suami) meninggal pada tahun 2001.

Keluarga ini sepakat melakukan pembagian harta warisan setelah suami mereka wafat dengan cara musyawarah, keluarga ini tidak mengenal tata cara pembagian warisan dengan hukum *faraidh*, oleh sebab itu mereka membagi warisan dengan cara musyawarah berdasarkan kesepakatan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dalam musyawarah ini istri lebih dominan dalam memberikan pendapat, sedangkan anak mengikuti apa yang disarankan ibu(istri).

Harta yang ditinggalkan al-marhum berupa rumah dan tanahnya, satu buah kendaraan, tanah empat petak dan uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah). Dari hasil musyawarah disepakati bahwa saudara perempuan yang terakhir yaitu BD mendapatkan bagian lebih banyak dari ahli waris yang lain. Hal ini karena BD telah memelihara al-marhum selama sakit selama 6 (enam) bulan hingga meninggal dunia. Sedangkan saudara-saudara yang lain mendapatkan bagian yang sama banyaknya yaitu dibagi rata.

Dari hasil pembagian tersebut BD mendapatkan kendaraan, uang sebesar Rp 1.500.000 dan rumah serta tanahnya dengan syarat BD yang tinggal serumah bersama ibu(istri), harus terus menemani dan merawat ibu(istri) selama hidup ataupun ketika sakit nanti. Harta warisan yang lain yaitu, empat petak tanah dibagi rata antara istri, BA, BB, BC dan BE,

pembagian dengan cara menilai dengan uang kemudian membayar bagi yang ingin memiliki secara penuh.

Dikemudian hari timbul masalah, di antara anak ada yang konplin yaitu BA dan BC, mereka tidak terima dengan cara pembagian yang telah dilaksanakan. Hal ini karena mereka mengetahui bahwa dalam hukum Islam anak laki-laki mendapat dua bagian dari anak perempuan. Ketidak setujuan ini sering disampaikan kepada saudara-saudara yang lain dan mengajak mereka untuk melakukan pembagian ulang berdasarkan hukum Islam.

Keinginan BA dan BC untuk melakukan pembagian ulang tidak disetujui oleh saudara yang lain terutama ibu(istri), menurut mereka tidak perlu lagi dilakukan pembagian ulang karena ketika pembagian dilakukan telah disetujui oleh semua keluarga termasuk BA dan BC dan pembagian ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam masyarakat.

Permasalahan ini menimbulkan ketidak harmonisan dalam keluarga, saling tidak enak dan sering terjadi percekcoakan, karena BA dan BC merasa dirugikan dari hasil pembagian ini.

3. Kasus Ketiga

- Identitas Responden

Nama : CD

Umur : 30 tahun

Pekerjaan : Petani

Pendidikan Terakhir : SMP

Alamat : Desa Loksado RT.01 NO.09 Kecamatan Loksado
Kabupaten Hulu Sungai +Selatan.

Keluarga CD melakukan pembagian harta warisan pada tahun 2003 setelah suami mereka meninggal. Para ahli waris yaitu istri, empat orang anak laki-laki yaitu CA, CD, CE dan CG, serta tiga orang anak perempuan yaitu CB, CS, dan CF. Harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris adalah rumah serta tanahnya, empat petak tanah dan uang sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

Pembagian ini disepakati dengan cara musyawarah yang dipimpin oleh istri. Dari hasil musyawarah di sepakati terdapat harta perpantangan, yaitu harta yang diberikan kepada seseorang yang dekat dengan al-marhum sewaktu hidupnya dan banyak membantu dalam keluarga, dalam hal ini yang mendapatkan harta perpantangan tersebut adalah CH (saudara istri).

Dari hasil pembagian empat orang anak laki-laki CA, CD, CE dan CG mendapatkan tiga petak tanah, tiga orang anak perempuan CB, CS, dan CF mendapatkan uang Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), serta satu petak tanah dan istri mendapat rumah serta tanahnya, sedangkan untuk paman yang mendapat harta perpantangan dengan diberikan sejumlah uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang dikumpulkan dari harta warisan ketika harta warisan ditaksir dengan uang sebelum harta warisan dibagi kepada masing-masing ahli waris.

4. Kasus Keempat

- Identitas Responden

Nama : DB

Umur : 35 tahun

Pekerjaan : Petani

Pendidikan Terakhir : SMP

Alamat : Desa Loksado RT.03 NO.60 Kecamatan Loksado
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

DB mempunyai keluarga dengan dua orang saudara laki-laki (DA dan DF) serta dua orang saudara perempuan yaitu (DC dan DE). Salah satu dari mereka ada yang tidak beragama Islam yaitu DA yang beragama Kristen, sedangkan saudara yang lainnya beragama Islam.

Pada tahun 2000 suami mereka meninggal dunia karena sakit, kemudian mereka melakukan pembagian warisan, dengan harta warisan yang ditinggalkan al-marhum berupa, rumah tempat tinggal beserta tanahnya, lima petak tanah, dan uang Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

Pembagian harta warisan ini berdasarkan musyawarah antara ahli waris, sebagaimana kebiasaan dalam masyarakat, setelah musyawarah dihasilkan bahwa berdasarkan kesepakatan harta warisan dibagi rata kepada semua ahli waris (anak-anak dan istri) termasuk anak yang beragama Kristen.

Hasil pembagian ini istri mendapatkan rumah serta tanahnya, lima petak tanah diberikan kepada lima orang dari anak laki-laki atau anak

perempuan (ke semua anaknya), dengan cara pembagian menilai dengan uang kemudian membayar bagi yang ingin memiliki secara penuh.

5. Kasus Kelima

- Identitas Responden

Nama : FG

Umur : 55 tahun

Pekerjaan : Petani

Pendidikan Terakhir : SR

Alamat : Desa Loksado RT.03 NO.35 Kecamatan Loksado
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Isteri FG meninggal pada tahun 1999, dan meninggalkan tiga orang anak laki-laki yaitu EA, EB, ED dan dua orang anak perempuan yaitu EC dan EF. Harta yang ditinggalkan berupa: rumah dan tanahnya, enam petak tanah dan uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Setelah Istri FG meninggal, FG tidak ingin membagi harta warisan, karena ia merasa sanggup untuk membantu ekonomi keluarga, dan menurutnya semua anaknya terbantu dengan dirinya yang bisa mengelola semua harta dan sebagian anaknya masih kecil yaitu ED dan EF yang masih bersekolah dan duduk di bangku SD dan SMP sehingga masih memerlukan banyak biaya untuk sekolah. Keinginan FG ini didukung oleh tokoh adat setempat. Oleh sebab itu harta warisan tidak dibagikan.

Keinginan FG ini ditentang oleh anak-anaknya yang lain yaitu EA dan EB, mereka menginginkan agar hak warisan dibagikan. Tetapi karena

keinginan FG tetap tidak akan membagi dulu harta warisan dengan alasan yang bermacam-macam dan keinginannya itu tidak dapat dirobah.

Sehingga akibat yang timbul dari kejadian ini hubungan keluarga menjadi tidak harmonis lagi. Anak-anak menjadi sering marah-marah kepada orang tua, dan menimbulkan kesenjangan sosial dalam keluarga.

B. Analisis

Setelah uraian-uraian pada bab terdahulu, dapat penulis analisis bahwa semua keluarga yang melakukan pembagian harta warisan tidak berdasarkan ketentuan hukum Islam (*faraidh*), pada umumnya pembagian harta warisan dilakukan secara adat (*musyawarah*) menurut kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat, yaitu dengan cara kesepakatan bagi rata atau kesepakatan lainnya, tanpa mengetahui pembagaian yang didapat oleh masing-masing ahli waris berdasarkan hukum *faraidh*.

Pada kasus-kasus yang penulis teliti semua keluarga yang melakukan pembagian harta warisan tidak mengenal dengan pembagian menurut hukum islam (*faraidh*) dan adanya harta gonogini dalam Fikih Indonesia yaitu merupakan hak dari suami atau istri yang ditinggalkan. Seperti menurut dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 96 (1) menyebutkan; “Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”.¹ Harta Gonogini yaitu separoh harta dari harta bersama yang dimiliki antara suami istri yang menjadi hak salah satu pasangan.

¹*Ibid.*, h, 48.

Pembagian harta warisan berdasarkan kesepakatan, dalam pembagian ini anak perempuan mendapatkan bagian harta terbanyak bahkan lebih banyak dari anak laki-laki, dengan alasan karena telah memelihara orang tua karena sakit selama 6 (enam) bulan, selebihnya harta warisan dibagi rata di antara ahli waris yang lainnya. Cara pembagian seperti ini tentu tidak sesuai dengan hukum *faraidh*, seharusnya anak perempuan tidak mendapatkan bagian lebih banyak dari anak laki-laki walaupun dengan alasan anak perempuan telah memelihara orang tua karena sakit.

Dalam Surah *An-Nisa* ayat 11 dinyatakan:

وَلِلسَّامِيِّاتِ الشَّرْكَاءِ مِمَّا رَزَقْنَ مِنْهُنَّ نِصْفَ الَّذِي رَزَقْنَ مِنْهُنَّ وَلِلسَّامِيِّاتِ الشَّرْكَاءِ مِمَّا رَزَقْنَ مِنْهُنَّ نِصْفَ الَّذِي رَزَقْنَ مِنْهُنَّ وَلِلسَّامِيِّاتِ الشَّرْكَاءِ مِمَّا رَزَقْنَ مِنْهُنَّ نِصْفَ الَّذِي رَزَقْنَ مِنْهُنَّ
 (النساء: 11)

Artinya:

...dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; Jika anak perempuan itu satu orang saja, maka ia memperoleh separo harta...(An-Nisa ayat 11).³

3. Kasus Ketiga

Dalam pembagian ini juga menggunakan kebiasaan(adat) dalam masyarakat dalam kasus ini terdapat harta *perpantangan* yang menurut mereka adalah harta warisan yang diberikan kepada seseorang yang dekat dengan al-marhum semasa hidupnya dan banyak membantu keluarga al-marhum. Dalam kasus ini yang mendapatkan harta *parpantangan* adalah saudara istri, padahal dalam hukum Islam (*faraidh*) tidak mengenal namanya harta *perpantangan*

³ Dahlan, Shaleh, M.D. Dahlan, *Ayat-ayat Hukum Tafsir dan Uraian Perintah-perintah Dalam al-Qur'an*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1990), cet II, h 128-129.

seperti yang dimaksud di sini, seharusnya saudara istri tidak mendapatkan apa-apa (*mahjub*) oleh anak laki-laki.

4. Kasus keempat.

Pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan kesepakatan, yaitu semua anak mendapatkan bagian harta warisan termasuk anak yang tidak beragama Islam (Kristen), padahal dalam ketentuan hukum *faraidh*, beda agama merupakan halangan mewarisi artinya orang yang agamanya tidak sama tidak saling mewarisi satu sama lain, sebagaimana hadis Rasul saw riwayat Imam Bukhari dan Muslim:

حدثنا ابو عاصم عن بن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر

بن عثمان عن عسامة بن زيد رض الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

قال : لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم 4.

Artinya:

Abu Asim telah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Umar bin Utsman dari Usman bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw bersabda: orang Islam tidak mewarisi (harta) orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi (harta) orang muslim. (HR. Bukhari).⁵

5. Kasus kelima

Harta warisan tidak dibagi selama bapak masih ada dengan alasan bapak bisa memelihara dan mengembangkan harta tersebut, dan dua orang anak masih kecil sehingga masih memerlukan biaya. Dalam hukum Islam tidak ada kewajiban

⁴Abu *Abdillah* Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz VII, (Bairut: Darul Fiqr, 1981, h. 11.

⁵Ahmad Sunarto, et all, *Terjemah shahih Bukhari*, Jilid VIII (Semarang: Asy-Syifa, 1993), h. 610.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka menurut penulis membagi harta warisan berdasarkan hukum *faraidh* wajib hukumnya bagi setiap muslim, artinya berdosa bagi setiap muslim yang mengingkari dan tidak melaksanakan ketentuan hukum *faraidh* dalam pembagian harta warisan. Apabila umat Islam dalam pembagian harta warisan tidak berpedoman kepada ketentuan-ketentuan Alquran dan Sunnah Rasul, artinya umat Islam tidak lagi menggunakan hukum *faraidh*, maka dikhawatirkan hukum *faraidh* ini akan hilang dan terlupakan.

Dalam hukum Fikih Islam di Indonesia boleh membagi harta warisan tidak berdasarkan ketentuan hukum waris Islam (*faraidh*). Yaitu dengan perdamaian artinya pembagian harta warisan dilakukan dengan cara musyawarah (kekeluargaan) antara ahli waris dengan dasar kesepakatan di antara mereka, dengan syarat semua ahli waris mengetahui dengan pembagian secara hukum waris Islam (*faraidh*).

Setelah ahli waris mengetahui ketentuan bagian-bagian masing-masing menurut hukum *faraidh*, kemudian dengan kesadaran dan kerelaan barulah mereka dapat melakukan kesepakatan dalam pembagian harta warisan di antara ahli waris, baik itu dengan cara bagi rata atau pun kesepakatan lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”.⁹

⁹ Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Depertemen Agama RI, 2000), h, 86.

Walaupun pembagian harta warisan dengan cara demikian dapat dibenarkan oleh hukum, menurut pendapat penulis pembagian harta warisan hendaknya tetap berpegang sebagaimana ketentuan yang ada dalam hukum *faraihd* agar terhindar dari masalah-masalah yang dapat membawa perselisihan dan persengketaan di antara ahli waris dalam pembagian harta warisan.